



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 33 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ROSWATI, SE;**-----  
Tempat lahir : Maros ;-----  
Umur/tanggal lahir: 31 Tahun / 11 Juli 1985;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene; -----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : PNS ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan Kota berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Polres Majene tidak melakukan penahanan ; -----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene , berdasarkan surat perintah penahanan Kota Nomor:Print-04/R.4.25/Ft.1/02/2017, tertanggal 14 Februari 2017, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;-----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju,

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



berdasarkan surat perintah penahanan Kota, Nomor:09/ Pid.Sus/ TPK/ 2017/PN.Mam., tertanggal 2 Maret 2017, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota Nomor: 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Mam., tertanggal 23 Maret 2017, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang pertama, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota di Kota Mamuju Nomor:155/ Pen.Pid/ PP.I/2017/PT.MKS., tertanggal 18 Mei 2017, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;-----
6. Perpanjangan Penahanan yang kedua berdasarkan pasal 29 ayat (2) KUHP) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota Nomor: 190/ Pen.Pid.TPK/ PP.II/2017/PT.MKS., tertanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;-----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Kota di Kota Mamuju, Nomor: 219/ Pen.Pid.TPK/HT/2017/PT.MKS., tertanggal 26 Juli 2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



perpanjangan penahanan Kota di Kota Mamuju Nomor: 232/ Pen.Pid.TPK/  
KPT/ 2017/PT.MKS., tertanggal 10 Agustus 2017, sejak tanggal 19 Agustus  
2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;-----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju didampingi Penasihat hukum  
yaitu :-----

1. A.AZIS T, SH.,MH;-----
2. HARI ANANDA GANI, SH;-----
3. SINAR MAPPANGGANRO, SH;-----

Ketiganya Advokat dari Kantor Laww Office/Advokat dan Konsultan Hukum  
A.AZIS T, SH.,MH & Partner, yang berkedudukan di Jalan Ranggong Zakina,  
Blok B Nomor 2, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2016, surat kuasa  
tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Mamuju, Nomor:W22. U12.  
Mu-41/ HK/II/2017/PN.Mam, pada tanggal 20 Februari 2017; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar  
tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:33/  
PID.SUS.TPK/ 2017 /PT.MKS., tanggal 22 Agustus 2017, tentang penunjukan  
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat  
Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar Nomor:33 PID.SUS.TPK/ 2017/PT.MKS., tanggal 22 Agustus 2017,

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, Nomor: Reg. Perkara .PDS- 05/MJENE/02/2017, tanggal Februari 2017, sebagai berikut:-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa Terdakwa ROSWATI, S.E., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan BAKRI JAYA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan April Tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene Jalan Ahmad Yani, Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu untuk memperoleh uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, BAKRI JAYA dan juga untuk dibagi kepada staf dan honorer di Bidang Bina Marga, **secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu atas perintah BAKRI JAYA sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yang sekaligus menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat

*Halaman 4 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen), dengan dalih biaya penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek, dan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Terdakwa telah melakukan pungutan tidak sah atau pungutan liar terhadap kontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitu paket pekerjaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Transportasi Pedesaan (DAK TP) dan Paket Tender /lelang, yang mana pungutan tersebut tidak sah dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publik dan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan**, yaitu apabila kontraktor atau rekanan tidak memenuhi penyetoran tersebut maka konsekuensinya kontraktor/rekanan tidak bisa memulai pekerjaan karena BAKRI JAYA selaku PPK tidak akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehingga mau tidak mau kontraktor terpaksa membayar sesuai dengan tabel rincian pembayaran yang telah ditentukan oleh BAKRI JAYA, padahal BAKRI JAYA maupun Terdakwa mengetahui biaya-biaya tersebut telah dianggarkan dalam kontrak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Majene. Namun dengan maksud untuk mencari keuntungan diri sendiri maka biaya-biaya kegiatan tersebut yang semestinya menjadi tanggung jawab rekanan dipungut untuk diambil alih oleh BAKRI JAYA disamping itu dengan dalih anggaran yang kurang untuk penggandaan dokumen Terdakwa memungut biaya tersebut dari rekanan. Rincian biaya tersebut ditentukan oleh BAKRI JAYA sendiri yang mana lebih tinggi dari biaya yang dianggarkan, pungutan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelah adanya operasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan liar sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Majene, Nomor: 821.2 /BK-DD /857 /VI /2011, tanggal 28 Juni 2011, sebagai staff Seksi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene (Bidang Bina Marga);-----
- Bahwa atasan langsung Terdakwa, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Majene adalah BAKRI JAYA, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan di Bidang Bina Marga;-----
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, BAKRI JAYA mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :-----

a. **Tugas** :-----

- Mengusulkan dan merencanakan pembangunan jalan kebinamargaan;---
- Mengawasi pekerjaan jalan;-----
- Koordinasi dengan semua bidang dalam Dinas PU Kabupaten Majene;----
- Melaporkan semua kegiatan pembangunan jalan kepada Kepala Dinas;----

b. **Tanggung Jawab** :-----

- Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas tentang pekerjaan pembangunan jalan;-----
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BAKRI JAYA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----
  - 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:--
    - a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;-----
- c) rancangan Kontrak;-----
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;-----
- 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;-----
- 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene mendapatkan biaya anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada kegiatan Bidang Bina Marga yaitu :-----
  - Biaya Perencanaan;-----
  - Biaya konsultan supervisi (konsultan pengawasan yang dipihak ketigakan);---
  - Biaya pengelolaan dan pengawasan;-----
- Bahwa paket pekerjaan yang ada pada Bidang Bina Marga pada tahun 2016 yaitu :-----
  - Paket DAU (Dana Alokasi Umum) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) paket;---

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- Paket DAK TP (Dana Alokasi Khusus Transportasi Pedesaan) sebanyak 10 (sepuluh) paket;-----
- Paket tender / lelang sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket;-----
- jumlah keseluruhan paket yang ada pada Bidang Bina Marga sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) paket;-----
- Bahwa atas perintah BAKRI JAYA, Terdakwa untuk mengakomodir pembayaran Dokumen Kontrak Pekerjaan (SPK/Surat Perintah Kerja) yang dipungut dari rekanan/kontraktor yang mempunyai pekerjaan di Bidang Bina Marga;-----
- Bahwa untuk pengambilan dokumen kontrak di Bidang Bina Marga dibagi sesuai dengan nilai anggaran yang berikan kepada masing-masing rekanan, antara lain :
  - 1 (satu) Dokumen Kontrak (SPK/Surat Perintah Kerja) dengan anggaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) ke bawah (Proyek penunjukan langsung) nilai jual/harga yang di bayarkan oleh rekanan/kontraktor sebesar : Rp.1.300.000,- s/d Rp.1.500.000,- ;-----
  - Untuk 1 (satu) Dokumen Kontrak (SPK/Surat Perintah Kerja) dengan anggaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) ke atas ( Proyek proses lelang) nilai jual/harga yang di bayarkan oleh rekanan/kontraktor sebesar : Rp.1.700.000,-.
  - Untuk 1 (satu) Dokumen Kontrak (SPK/Surat Perintah Kerja) dengan anggaran Rp.1.M (satu milyar) ke atas (Proyek proses lelang) nilai jual/harga yang di bayarkan oleh rekanan/kontraktor sebesar : Rp.2.000.000,-;-----
- untuk besaran pembayaran yang dibebankan kepada rekanan sudah ditentukan oleh BAKRI JAYA berdasarkan rekapitulasi tebalnya kontrak;-----
- Bahwa uang yang dipungut dari rekanan/kontraktor tersebut dipergunakan untuk biaya foto copy/penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek dan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS





pembuatan Rencana Anggaran Biaya) pada Bidang Bina Marga, padahal untuk biaya tersebut telah dianggarkan dalam kontrak dan DPA;-----

- Bahwa pembayaran yang seharusnya diperoleh oleh kontraktor untuk biaya foto copy /penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek dan pembuatan RAB diambil alih oleh BAKRI JAYA dengan nilai yang tidak wajar;-----
- Bahwa BAKRI JAYA tidak pernah membuat pertemuan dengan rekanan sehubungan dengan pungutan biaya untuk biaya foto copy/penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dan hanya mengambil kebijakan sendiri lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengakomodir setiap pembayaran yang dilakukan oleh rekanan kemudian Terdakwa memerintahkan tenaga honorer yaitu MINARTI untuk membuatkan tabel/daftar nama perusahaan rekanan;-----
- Bahwa BAKRI JAYA juga memerintahkan secara lisan kepada ARSAN untuk membuatkan papan proyek bagi perusahaan / rekanan dan meminta data-data perusahaan/ rekanan yang akan dibuatkan papan proyek kepada TERDAKWA dan setiap papan dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpapan diberikan secara berangsur;-----
- Bahwa pengambilan dokumen/kontrak tersebut dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016 dan apabila ada rekanan yang datang akan mengambil dokumen, baik Terdakwa dan MINARTI memperlihatkan atau menyodorkan tabel pembayaran yang telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan apabila rekanan tidak membayar maka dokumen serta papan proyek tidak akan diserahkan oleh BAKRI JAYA melalui stafnya pada Dinas PU Bina Marga;
- Bahwa adapun beberapa perusahaan yang telah melakukan pembayaran pada

*Halaman 9 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



Bidang Bina Marga yaitu :-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	ANGGARAN/KONTRAK	BIAYA KONTRAK	TANGGAL SETOR
1	CV. Tempuran Kontruksi kegiatan pembangunan jalan beton di Lingkungan perau Kelurahan tande.	184.400.000	1.500.000	01-07-2016
2	CV Prima Tehnik kegiatan Pembangunan Rabat Beton jalan Lingkungan Leppe.	101.277.000	1.500.000	31-05-2016
3	CV Bintang Mas kegiatan pekerjaan jalan Lingkungan Salabose.	59.845.500	1.300.000	02-06-2016
4	CV Manjawaindo utama kegiatan rabat beton tobarak sondong.	69.052.500	1.300.000	22-06-2016
5	CV Marrewangan Utama peningkatan jalan Usaha tani (rabat beton) kel. Baruga.	184.140.000	1.500.000	24-06-2016
6	CV Bintang Anugera kegiatan pembangunanan rabat beton dusun porendenang desa Bababulo.	92.070.000	1.300.000	29-06-2016
7	CV Anugera Widya Lestari kegiatan pembangunan rabat beton dusun Bababulo.	92.070.000	1.300.000	29-06-2016

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



NO	NAMA PERUSAHAAN	ANGGARAN/KONTRAK	BIAYA KONTRAK	TANGGAL SETOR
8	CV Anugera Widya Lestari kegiatan pembangunan rabat beton dusun Saleppa desa Bababulo.	92.070.000	1.300.000	29-06-2016
9	CV Sakran kegiatan Pembukaan jalan dusun Rea-rea Desa Bonde Utara.	92.070.000	1.300.000	10-06-2016
10	CV Zulfikar kegiatan pembangunan jalan Lingkungan Monge Are Desa Adolang Dhua.	46.035.000	1.300.000	21-06-2016
11	CV Bakti Marga Mustika kegiatan pengaspalan jalan tallu banua Limboro.	165.726.000	1.500.000	31-06-2016
12	CV Nur Abi kegiatan pembangunan rabat beton nase-nase desa bukit samang.	55.242.000	1.300.000	09-06-2016
13	CV Cahaya Alam kegiatan Pembangunan rabat beton pak sauk paket II desa Bukit samang.	55.242.000	1.300.000	24-06-2016
14	CV Bunga lestari pembangunan rabat beton desa Lalatedong.	46.035.000	1.300.000	20-06-2016

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



NO	NAMA PERUSAHAAN	ANGGARAN/KONTRAK	BIAYA KONTRAK	TANGGAL SETOR
15	CV Buntu Kira kegiatan pembangunan rabat beton lambe-lambe desa Bukit samang.	55.242.000	1.300.000	13-06-2016
16	CV Mandar Pratama Kegiatan Pembangunan rabat beton Lakkading Desa Limbua.	55.242.000	1.300.000	03-06-2016
17	CV Tempuran Kontruksi kegiatan pembangunan perintisan jalan Dusun Siang Desa Adolang Dhua.	138.105.000	1.500.000	01-07-2016
18	CV Bunga Lestari kegiatan pembangunan Jalan Beton ratte Tarring Manyamba Timur.	82.863.000	1.300.000	21-06-2016
19	CV Putra Labuang Pembangunan Rabat Beton Tammeroddo.	55.242.000	1.300.000	03-06-2016
20	CV.Amada Raya kegiatan pembangunan rabat Beton Temmeroddo	92.070.000	1.300.000	25-07-2016
21	CV. Aliansi Prima Group kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Tubo Mesigi	52.479.900	1.300.000	14-06-2016

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



NO	NAMA PERUSAHAAN	ANGGARAN/KONTRAK	BIAYA KONTRAK	TANGGAL SETOR
22	CV. Aliansi Konstruksi kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattallasang, Dese Tubo Selatan.	92.070.000	1.300.000	10-06-2016
23	CV. Aliansi Konstruksi kegiatan Pembangunan/Rahab Rabat Beton Dusun Lombona, Desa Tubo Tengah.	184.140.000	1.500.000	09-06-2016
24	CV. Mario-Rio kegiatan Pembangunan Rabat Beton Salotahongan	43.272.900	1.300.000	13-06-2016
25	CV. Buttu Tallu Sulapa kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan Sumakayu.	92.070.000	1.300.000	20-06-2016
26	CV. Karumpuang kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Adolang	73.656.000	1.300.000	---

- Bahwa jumlah dana dari perusahaan/rekanan yang menyeter melalui MINARTI total keseluruhan sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terkumpul secara bertahap kemudian MINARTI menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada Terdakwa dan ada pula yang langsung diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya dilaporkan kepada BAKRI

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



JAYA;-----

- Bahwa jumlah dokumen/kontrak pekerjaan yang sudah diambil dan telah dibayar oleh rekanan yaitu 70 (tujuh puluh) rekanan dengan total sebesar Rp. 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen yang belum diambil sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dengan total sebesar Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa asal dana yang terkumpul sejumlah Rp. 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari :-----
  - a. DAU (Dana Alokasi Umum)/APBD Tahun 2016;-----
    - ✓ 12 Paket (Dokumen) x Rp. 1.500.000,- (harga dokumen) Rp. 8.000.000,-
    - ✓ 41 Paket (dokumen) x Rp. 1.300.000,- (harga dokumen) Rp. 53.300.000,-
    - Jumlah dana DAU yang terkumpul dari harga dokumen Rp. 71.300.000,-
  - b. DAK (Dana Alokasi Khusus/Tender)/APBD Tahun 2016
    - ✓ 3 Paket (Dokumen) x Rp. 2.000.000,- (harga dokumen) Rp. 6.000.000,-
    - ✓ 12 Paket (dokumen) x Rp. 1.700.000,- (harga dokumen) Rp. 20.400.000,-
    - Jumlah dana DAU yang terkumpul dari harga dokumen Rp. 26.400.000,-
  - c. DAK TP (Dana Alokasi Khusus)/APBD Tahun 2016;-----
    - ✓ 1 Paket (Dokumen) x Rp. 1.500.000,- (harga dokumen) Rp. 1.500.000,-
    - ✓ 1 Paket (dokumen) x Rp. 1.000.000,- (harga dokumen) Rp. 1.000.000,-
    - Jumlah dana DAU yang terkumpul dari harga dokumen Rp. 2.500.000,-
- Bahwa setelah dana dikumpulkan, Terdakwalalu melaporkan dana tersebut kepada BAKRI JAYA, kemudian BAKRI JAYA memerintahkan Terdakwa untuk dibagi-bagikan kepada pegawai serta tenaga honorer pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dipisah-pisahkan oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS





perorang hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang;-----

- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 wita, DEDI APRIANTO yang merupakan honorer Dinas PU datang ke Kantor Dinas PU Bidang Bina Marga untuk mengambil dokumen kontrak milik rekanan :-----

- 1) CV. BINA BAHARI pada tanggal 10 Juni 2016 membayar sebesar Rp. 1.500.000,-;-----
- 2) CV. BUNTU KIRA pada tanggal 13 Juni 2016 membayar sebesar Rp. 1.300.000,-;-----
- 3) CV. AMADA RAYA pada tanggal 25 Juni 2016 membayar sebesar Rp. 1.300.000,-;-----

Saat itu DEDI APRIANTO menemui MINARTI dan setelah DEDI APRIANTO menyerahkan uang kepada MINARTI lalu MINARTI menyerahkan dokumen kepada DEDI APRIANTO lalu menuju keruangan AHSAN dan saat itu BAKRI JAYA juga berada dalam ruangan tersebut bersama dengan JASMIN lalu pihak yang berwajib datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan telah disita sisa yang tersimpan dari pembayaran biaya foto copy/penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1) BAKRI JAYA sebesar Rp. 1.000.000,-;-----
- 2) Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-;-----
- 3) MINARTI sebesar Rp. 1.800.000,-;-----

- Bahwa apabila kontraktor atau rekanan tidak memenuhi penyetoran tersebut maka konsekuensinya kontraktor/rekanan tidak bisa memulai pekerjaan karena BAKRI JAYA tidak akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehingga mau tidak mau kontraktor/rekanan terpaksa membayar sesuai dengan

*Halaman 15 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



tabel rincian pembayaran yang telah ditentukan oleh BAKRI JAYA, padahal biaya-biaya tersebut telah di anggarkan dalam kontrak maupun dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;-----

- Bahwa akibat perbuatan BAKRI JAYA bersama-sama dengan Terdakwa, menimbulkan kerugian terhadap para rekanan/kontraktor sebesar Rp. 100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-
- Bahwa dana yang terkumpul tersebut sebesar Rp. 100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu rupiah), atas arahan BAKRI JAYA, Terdakwa membaginya untuk keperluan:-----

1) Biaya foto copy/penggandaan dokumen	Rp.34.604.600,-,
2) Biaya pembuatan papan proyek	Rp.14.000.000,-,
3) Biaya pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	Rp.14.250.000,-
4) Biaya konsumsi kantor Bidang Bina Marga	Rp. 5.045.400,-
5) Yang di ambil langsung oleh BAKRI JAYA	Rp. 5.000.000,-
6) Yang di bagi kepada staf & hononer	Rp.10.000.000,-
7) Dan sisanya di pinjam oleh staf bidang bina marga	Rp. 9.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.800.000,- belum terbagi karena dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib;-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pokoknya menyatakan *"Jika suatu pelayanan publik atau pelayanan umum yang dibebani biaya adalah masyarakat atau penerima layanan maka penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan*

*Halaman 16 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



*perundang-undangan";-----*

- Bahwa Terdakwa telah turut serta bersama BAKRI JAYA *menyalahgunakan kekuasaan* BAKRI JAYA, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diantaranya pada Pasal 11 Ayat (1) huruf c yaitu "*menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi /Surat Perintah Kerja (SPK) /Surat Perjanjian*" Pasal 11 Ayat (1) huruf d yaitu "*melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa*", Pasal 11 Ayat (1) huruf e "*mengendalikan pelaksanaan Kontrak*";-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara :PDS-05/MJENE/02/2017 , tanggal 12 Juni 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

*Halaman 17 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



1. Menyatakan Terdakwa ROSWATI, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSWATI, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- ;-----
  - 2) Uang tunai sebesar Rp.5.000.000.,;-----
  - 3) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.,;-----
  - 4) Uang tunai sebesar Rp.9.500., (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - 5) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
  - 6) 2 (dua) exampelar dokumen kontrak kerja / Surat Perintah Kerja ( SPK );-
  - 7) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016;-----

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



- 8) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket DAK (dana alokasi khusus) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
- 9) 1 (satu) exampelar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum 2016;-----
- 10) 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir Nomor : PD.813.2-179, tanggal 27 September 1989 tentang Pengangkatan CPNS atas nama M.BAKRI JAYA NIP.580 019 848;-----
- 11) 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang telah dilegalisir Nomor : 823.4-242, tanggal 19 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 12) 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/996/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang pengangkatan dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1003/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1004/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah menduduki Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA  
NIP.196006261989031014;-----

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah nyata melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 16) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 34.2/KONT/BM-DPU/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jembatan barane, lokasi Kecamatan Banggae Timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 482.631.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 desember 2016, kontraktor pelaksana CV. SERTIM UTAMA;--
- 17) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 9.2/KONT/BM-DPU/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, pekerjaan Peningkatan Jalan Galung- Salabulo, lokasi kecamatan banggae timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.289.300.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016, kontraktor pelaksana CV. MARREWANGAN UTAMA;-----
- 18) Tiga lembar catatan tangan ROSWATI.,SE tentang jumlah pembayaran Dokumen Kontrak Kerja (SPK/Surat Perintah Kerja) yang sudah di terima dengan rincian DAU Rp.71.300.000,- di tambah Tender Rp.26.000.000,-

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS





di tambah DAK TP Rp.2.500.000,- jadi Total sebesar Rp.100.200.000,-  
(seratus juta dua ratus ribu rupiah) dari rekanan/pelaksana beserta  
rincian pengeluaran ;-----

- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah  
dilegalisir Nomor :821.2/BK-DD/857/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI NIP  
19850711 201001 1 014;-----
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah  
dilegalisir Nomor: 820.3/BK-DD/224/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015  
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI  
NIP 19850711 201001 1 014;-----
- 21) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1520 / HK /  
KEP – BUP / VII / 2016 tentang penunjukan Penggunaan Anggaran,  
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Bina  
Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene tahun Anggaran 2016;
- 22) SK Penunjukan Pejabat Pengadaan barang dan jasa nomor : / 029 / SK /  
DPU / III / 2016 tanggal 01 Maret 2016 atas nama ROSWATI, SE;-----  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan Nomor: 09/ Pid.Sus.TPK/  
2017/ PN.Mam., tanggal 13 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ROSWATI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 21 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSWATI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1) Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- ;-----
  - 2) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
  - 3) 2 (dua) exampelar dokumen kontrak kerja / Surat Perintah Kerja ( SPK );------
  - 4) Uang tunai sebesar Rp.5.000.000;-----
  - 5) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
  - 6) 1 (satu) rangkap daftar nama Paket DAK (dana alokasi khusus) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
  - 7) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000;-----
  - 8) 1 (satu) exampelar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum 2016;-----
  - 9) 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir Nomor : PD.813.2-179, tanggal 27 September 1989 tentang Pengangkatan CPNS atas nama M.BAKRI

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



JAYA NIP. 580 019 848;-----

- 10) 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang telah dilegalisir Nomor : 823.4-242, tanggal 19 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama M.BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;-----
- 11) 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/996/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang pengangkatan dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1003/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;-----
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1004/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah menduduki Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah nyata melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;-----

*Halaman 23 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



- 15) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 34.2/KONT/BM-DPU/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jembatan barane, lokasi kecamatan banggae timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 482.631.000,- (empat ratus delapan pulu dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016, kontraktor pelaksana CV. SERTIM UTAMA;--
- 16) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 9.2/KONT/BM-DPU/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, pekerjaan Peningkatan Jalan Galung- Salabulo, lokasi Kecamatan Banggae Timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.289.300.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016, kontraktor pelaksana CV. MARREWANGAN UTAMA;-----
- 17) Tiga lembar catatan tangan ROSWATI,SE tentang jumlah pembayaran Dokumen Kontrak Kerja (SPK/Surat Perintah Kerja) yang sudah di terima dengan rincian DAU Rp.71.300.000,- di tambah Tender Rp.26.000.000,- di tambah DAK TP Rp.2.500.000,- jadi Total sebesar Rp.100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dari rekanan/pelaksana beserta rincian pengeluaran .-----
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor :821.2/BK-DD/857/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI NIP 19850711 201001 1 014;-----

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor: 820.3/BK-DD/224/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI NIP 19850711 201001 1 014;-----

20) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1520 / HK / KEP – BUP / VII / 2016 tentang penunjukan Penggunaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene tahun Anggaran 2016;

21. Uang tunai sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

22. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan barang dan jasa nomor : / 029 / SK / DPU / III / 2016 tanggal 01 maret 2016 atas nama ROSWATI, SE;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar RP 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh DAHLAN, SE, SH, Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Prnuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam., tanggal 13 Juli 2017;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Majene, begitu pula terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah

*Halaman 25 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, perihal permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 19 Juli 2017, Nomor: W22.U12-890/HPDN/VII/2017, karena Penasihat Hukum Terdakwa bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2017, salinan surat memori banding tersebut diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, perihal permintaan bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 26 Juli 2017, Nomor: W22.U12-920/HPDN/VII/2017, karena Penasihat Hukum Terdakwa bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, perihal permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 Agustus 2017, Nomor: W22.U12-938/HPDN/VIII/2017, karena Penasihat Hukum Terdakwa bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas

*Halaman 26 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara yang ditanda tangani oleh KAMARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2017 telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan penerapan pasal dakwaan yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman minimalnya pidana penjara 4 (empat) tahun ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi terdakwa serta tidak mempunyai efek preventif / pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan disamping itu belum memenuhi rasa keadilan bagi

*Halaman 27 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



masyarakat karena akibat perbuatan telah mencemarkan nama Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Majene dengan stigma korup karena telah melakukan pemerasan terhadap masyarakat;-----

3. Bahwa putusan pidana berupa pidana terhadap Terdakwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum cukup untuk membina terpidana agar menginsafi perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;-----

4. Bahwa putusan Majelis Hakim menunjukkan disparitas yang tidak rasional;--

5. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal;-----

----- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ROSWATI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan

*Halaman 28 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSWATI, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- ;-----
2. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-;-----
3. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;-----
4. Uang Tunai sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk dimasukkan ke kas negara;-----

5. 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016.;-----
6. 2 (dua) exampelar dokumen kontrak kerja / Surat Perintah Kerja ( SPK);
7. 1 (satu) rangkap daftar nama Paket Alokasi Umum (DAU) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
8. 1 (satu) rangkap daftar nama Paket DAK (dana alokasi khusus) Bidang Bina Marga TA.2016;-----
9. 1 (satu) exampelar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum 2016.;-----

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



10. 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir Nomor : PD.813.2-179, tanggal 27 September 1989 tentang Pengangkatan CPNS atas nama M.BAKRI JAYA NIP.580 019 848;-----
11. 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang telah dilegalisir Nomor : 823.4-242, tanggal 19 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
12. 2 (dua) lembar petikan Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/996/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang pengangkatan dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1003/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1004/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah menduduki Jabatan Kepala Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang telah dilegalisir Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah nayata melaksanakan Tugas sebagai Kepala

*Halaman 30 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



Bidang bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene  
atas nama M.BAKRI JAYA NIP.196006261989031014;-----

16. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 34.2/KONT/BM-DPU/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jembatan barane, lokasi kecamatan banggae timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 482.631.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 desember 2016, kontraktor pelaksana CV. SERTIM UTAMA;
17. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 9.2/KONT/BM-DPU/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, pekerjaan Peningkatan Jalan Galung- Salabulo, lokasi kecamatan banggae timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.289.300.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016, kontraktor pelaksana CV. MARREWANGAN UTAMA.;-----
18. Tiga lembar catatan tangan ROSWATI,SE tentang jumlah pembayaran Dokumen Kontrak Kerja (SPK/Surat Perintah Kerja) yang sudah di terima dengan rincian DAU Rp.71.300.000,- di tambah Tender Rp.26.000.000,- di tambah DAK TP Rp.2.500.000,- jadi Total sebesar Rp.100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dari rekanan/pelaksana beserta rincian pengeluaran ;-----
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah dilegalisir Nomor :821.2/BK-DD/857/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011

*Halaman 31 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI NIP  
19850711 201001 1 014;-----

20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Majene yang telah  
dilegalisir Nomor: 820.3/BK-DD/224/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015  
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSWATI  
NIP 19850711 201001 1 014;-----

21. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1520 / HK /  
KEP – BUP / VII / 2016 tentang penunjukan Penggunaan Anggaran,  
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan  
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene tahun Anggaran  
2016.;-----

22. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan barang dan jasa nomor : / 029 / SK  
/ DPU / III / 2016 tanggal 01 maret 2016 atas nama ROSWATI, SE;-----

Tetap terlampir dengan berkas perkara;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara  
lain adalah tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa  
dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta membuat pelaku tidak  
jera, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa  
keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta yang  
terungkap dipersidangan, oleh karenanya maka keberatan banding tidak dapat  
dipertimbangkan dalam Tingkat banding;-----

*Halaman 32 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor:09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam., tanggal 13 Juli 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam., tanggal 13 Juli 2017 , dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

*Halaman 33 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 12 sub e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 KUHP;-----
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa

*Halaman 34 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



Penuntut Umum tersebut;-----

2. Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam., tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10 .000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH. MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar , **YANCE BOMBING, SH.,MH** dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu

*Halaman 35 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SALLO DAENG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa  
dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut  
Umum tersebut ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**YANCE BOMBING, SH.,MH.,**

**DR. ROBINSON TARIGAN, SH. MH.,**

Ttd.

**DR. PADMA D LIMAN,SH.,M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan perkara No.33/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS